

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 3418 /K.16/TU/Peg/8/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
 Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Agung Reynanto Rizal, S.Hut. / NIP. 19881015 201012 1 008
 - : PEH Ahli Muda Jabatan
 - Nama/NIP : Muhammad Tejar / NIP. 19850301 200710 1 001
 - : Polhut Pelaksana Lanjutan Jabatan
 - Nama/NIP: Muhammad Naufal Irfanto / NIP. 200005132022031003
 - Jabatan : Polhut Pemula 4. Nama/NIP : Rellis / NIP. -
 - : Staf Balai KSDA Kalsel Jahatan

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli bersama MMP di CA Teluk Pamukan, Kabupaten Kotabaru
 - 2. Waktu pelaksanaan selama 5 (lima) hari tanggal 10 Agustus 2022 14 Agustus 2022.
 - 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 4 Agustus Kepala Balai

2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

